

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS – JARINGAN – DOKUMENTASI – DAN INFORMASI - HUKUM
2022

Kpt 3 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 2 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan KPU; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; bahwa berasarkan pertimbangan perlu menetapkan keputusan KPU Kutai Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkunga KPU Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Kpt KPU Nomor 134 Tahun 2016; Kpt KPU Nomor 10 Tahun 2022.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 31/HK.04-BA/64.07/2022 tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH; Tugas Tim Pembina JDIH; Tugas Tim Teknis JDIH;

- CATATAN
- Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/TIK.01/64.07/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Lamp.: 2 hlm